



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.7/PHPL/SET/KUM.1/6/2019

T E N T A N G
METODE PENGUKURAN KAYU BERGAHARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah oleh petugas yang berwenang;
- b. bahwa dalam rangka menentukan kuantitas (volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah), maka penetapan jenis dan pengukuran hasil hutan bukan kayu dilakukan menggunakan suatu standar acuan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, metode pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Metode Pengukuran Kayu Bergaharu.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4814);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1879);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG METODE PENGUKURAN KAYU BERGAHARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gaharu adalah gumpalan resin kayu, berwarna kecokelatan sampai hitam, dan berbau khas yang terakumulasi pada bagian kayu atau akar dari jenis tumbuhan penghasil gaharu yang telah mengalami perubahan kimia dan fisika akibat terinfeksi oleh fungsi tertentu.
2. Kayu bergaharu adalah bagian akar, batang dan atau cabang dari pohon yang masih hidup atau telah mati yang mengandung resin gaharu, berupa log gaharu, gubal gaharu dan kemedangan.
3. Log gaharu adalah kayu bergaharu yang berbentuk bulat memanjang dengan ukuran tertentu tanpa melalui proses pemotongan dan pembelahan serta pemilahan.
4. Gubal gaharu adalah kayu bergaharu yang telah melalui proses pembersihan, pemotongan dan pembelahan serta pemilahan, ditandai oleh warna coklat kehitaman yang memiliki kandungan resin wangi dengan aroma yang agak khas apabila di bagian warna kecokelatan kehitaman tersebut dibakar.
5. Kemedangan adalah kayu bergaharu yang telah melalui proses pembersihan, pemotongan dan pembelahan serta

- pemilahan, ditandai oleh warna kecokelatan yang memiliki kandungan resin wangi dengan aroma yang masih lemah apabila dibakar, berserat kasar, dan lunak.
6. Pengukuran kayu bergaharu adalah kegiatan untuk menetapkan berat kayu bergaharu.
 7. Berat kayu bergaharu adalah berat akar dan atau bagian batang dan atau cabang dari pohon bergaharu, baik berupa log gaharu, gubal gaharu atau kemedangan dalam satuan kg.
 8. Toleransi adalah batas penyimpangan yang masih diperkenankan.
 9. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran kelompok resin.

Pasal 2

- (1) Maksud pengukuran kayu bergaharu adalah dalam rangka menentukan/menetapkan besaran dan satuan kayu bergaharu sebagai dasar penentuan besaran pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
- (2) Tujuan pengukuran kayu bergaharu adalah sebagai standar acuan tata cara pengukuran kayu bergaharu sebagai dasar pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Pasal 3

Sistem satuan ukuran yang digunakan dalam pengukuran kayu bergaharu adalah satuan berat dalam kilogram dengan pembulatan 1 (satu) angka dibelakang koma (satu desimal).

Pasal 4

Peralatan pengukuran kayu bergaharu terdiri dari :

- a. Timbangan Gantung atau timbangan duduk;
- b. Tong/Drum/Karung/Peralatan sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Pengukuran kayu bergaharu dilaksanakan oleh GANISPHPL-JIPOKSIN pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berat kayu bergaharu adalah berat kayu bergaharu hasil penimbangan yang dicatat dengan satuan berat dalam kg dengan pembulatan 1 (satu) angka dibelakang koma (satu desimal).
- (3) Contoh pencatatan berat kayu bergaharu, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan fisik berat dilakukan secara sensus terhadap batang kayu bergaharu yang tertera di setiap dokumen Laporan Produksi atau pengangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Selisih perbedaan berat kayu bergaharu $-5\leq$ atau $\leq 5\%$, maka dokumen tersebut dinyatakan benar.
 - b. Selisih perbedaan berat kayu bergaharu $> 5\%$ atau $< -5\%$, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak benar.
- (2) Perhitungan pemeriksaan berat ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :
$$(\%) \text{ Perbedaan/selisih} = \frac{UkD - UkP}{UkP} \times 100\%$$
- (3) UkP sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu berat kayu bergaharu hasil pemeriksaan.
- (4) UkD sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu Berat kayu bergaharu yang tertuang dalam dokumen.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2019


DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

HILMAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dudi Iskandar', with a long horizontal line extending to the right.

Dudi Iskandar, SE. MH.

NIP. 19730716 199501 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.7/PHPL/SET/KUM.1/6/2019

Tanggal : 19 Juni 2019

Tentang : Metode Pengukuran Kayu Bergaharu

Contoh pencatatan berat kayu bergaharu

Berat Hasil Penimbangan (Kg)	Berat yang dicatat dalam buku ukur (Kg)
16,51	16,5
16,68	16,7
20,55	20,5
25,87	25,9

Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan ke atas menjadi nilai 1.


DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

HILMAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,



Dudi Iskandar, SE. MH.

NIP. 19730716 199501 1 001